

PEMBERHENTIAN-KETUA KPU-KABUPATEN BANGGAI

2008

KPT KPU 270/0189/KPU, 2 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PEMBERHENTIAN
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI.**

ABSTRAK: Bahwa berdasarkan hasil rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang dituangkan dalam Berita Acara No : 270/01.26/KPU tanggal 9 Januari 2008 telah memberikan sanksi organisasi terhadap saudara Mansur Djabura, S.Pd berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; bahwa berdasarkan Keputusan KPU No 33 Tahun 2003 Saudara Mansur Djabura, S.Pd telah melanggar kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan ikut dalam kelompok kepentingan politik pasca Pilkada Kabupaten Banggai Kepulauan; perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

Dasar Hukum Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah ini adalah : UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PERPPU No 3 Tahun 2005; UU No 22 Tahun 2007; Keppres No 54 Tahun 2003; SK KPU No 192 Tahun 2003; SK KPU No 353 Tahun 2003; SK KPU No : 172/SDM/KPU/2005 tanggal 11 November 2005.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah ini diatur tentang : Pemberhentian Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai.

CATATAN: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Tanggal 18 Januari 2008